



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 13 /M.EKON/02/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GAS BUMI

UNTUK PABRIK PUPUK KUJANG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- nbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya-upaya penyelesaian masalah ketersediaan pupuk untuk sektor pertanian di dalam negeri dalam upaya mendorong tercapainya Ketahanan Pangan Nasional, pemerintah memandang perlu untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah gas bumi yang dihadapi oleh Pabrik Pupuk Kujang;
- b. bahwa dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gas Bumi untuk Pabrik Pupuk Kujang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gas Bumi untuk Pabrik Pupuk Kujang;
- ngat : 1. Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

4. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH GAS BUMI UNTUK PABRIK PUPUK KUJANG.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Masalah Gas Bumi untuk Pabrik Pupuk Kujang, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bidang Koordinasi Perindustrian Perdagangan dan
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;

Wakil Ketua : Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bidang Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani
Nelayan;

Anggota : 1. Kepala BP MIGAS
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Deputy Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Bidang Usaha Agro Industri,
Kehutanan, Percetakan dan Penerbitan;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan
Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan
Perdagangan;

5. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

5. Direktur Hulu, PERTAMINA;

6. Direktur Utama PT. Pupuk Kujang;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Industri, Pengolahan Non
Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama Keputusan ini adalah:

1. melakukan pembahasan mengenai berbagai upaya yang perlu
segera ditempuh untuk mempercepat penyelesaian masalah gas
bumi untuk Pabrik Pupuk Kujang;
2. melakukan pembahasan mengenai pasokan dan harga gas bumi
untuk Pabrik Pupuk Kujang;
3. menyusun laporan dan usulan mengenai langkah-langkah dan
keputusan yang perlu segera diambil dalam rangka penyelesaian
masalah pasokan dan harga gas bumi untuk Pabrik Pupuk
Kujang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis,
dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi
Perindustrian Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Menengah selaku Ketua Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian
Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah selaku
Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- KELIMA : Tim Koordinasi bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini Melaksanakan tugas selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran PT. Pupuk Kujang.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Berlaku sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Umum dan Humas,

